

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Banyak pendapat dan tanggapan dikalangan ulama dan ahli fiqh baik klasik maupun kontemporer tentang apakah bunga bank sama dengan *riba* atau tidak. Persoalan *riba* telah ada sejak orang membicarakan tentang hubungan perdagangan dan keuangan. *Riba* adalah tambahan yang dilakukan secara batil, sangat mempengaruhi pelakunya dalam sisi ekonomi maupun sosial.

Para ulama fiqh mulai membicarakan tentang *riba*, jika mereka memecahkan berbagai macam persoalan *muamalah*. Banyak ayat Al-Qur'an yang membicarakan *riba* sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum *riba*. Sebagaimana dalam surat Al-baqarah (2) ayat 275 sebagai berikut :

.....وأحل الله البيع وحرم الربا ...

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*....."

(Q.S. Al-Baqarah:275).

(Oemar Bakry, 1983 : 87)

Namun permasalahan bunga bank sampai saat ini belum ada kesepakatan dikalangan ahli hukum Islam, apakah bunga bank itu haram atau tidak. Kasmir (pakar ilmu perbankan di Indonesia) menjelaskan bahwa bunga bank adalah balas jasa yang

diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. (Jaih Mubarak, 2004 : 20).

Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis Baitul Mal wal Tamwil (BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan dikalangan umat Islam. Kehadiran BMT muncul disaat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur *riba* yang diasumsikan haram.(Hendi Suhendi ,2004:47).

Hal yang mendasar antara lembaga keuangan non Islam dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Tabel : Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

Hal	Sistem bunga	Sistem Bagi hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, 35:65, dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga
Dihitung dari mana?	Dari dan yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari utang yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama: nasabah dan lembaga
Berapa besarnya?	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah utang yang belum diketahui = belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan QS. Lukman:34	Melaksanakan QS. Lukman:34

(M. Safi'i Antonio, 2002 : 57-58).

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syari'ah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. *Mudharabah* merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* bebas mengelola dan menggunakan modal tersebut sesuai dengan bentuk bisnis yang dijalankan, masa usahanya, dan tempat *mudharib* menjalankan bisnisnya.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *equiti shahibul mal* telah dibayar kembali.

Besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Bila bisnis dalam akad *mudharabah* ini mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas dasar *nisbah*, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (*finansial*) *Shahibul al-Mal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (*finansial*) ditanggung 100% pula oleh *Shahibul al-Mal*. (Adiwarman Karim, 2004 :195)

Kerugian tersebut akan ditanggung oleh *shahibul al Mal* apabila penyebab dari kerugian itu bukan dikarenakan atas kelalaian dari *mudharib*. Di BMT Nur 'I Anah telah menerapkan atau mengaplikasikan sistem *mudharabah* dalam pembiayaan akan tetapi dalam prakteknya apakah BMT dalam mengaplikasikan bagi hasil telah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam.

Dengan demikian, ditemukan masalah yaitu seberapa besar efektivitas penerapan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Nur I 'Anah dan apakah dalam operasional dan aplikasinya sesuai dengan yang telah disyaratkan oleh Islam. Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut penulis akan meneliti sejauhmana pengaplikasian sistem *mudharabah* dalam pembiayaan di BMT Nur I 'Anah.

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah ini terbagi tiga bagian, yaitu :

1) Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini, adalah bidang ekonomi Syari'ah

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empirik.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan pelaksanaan penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Nur I 'Anah

2. Pembatasan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sistem pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh BMT Nur I 'Anah

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Nur I 'Anah
- b. Apakah faktor pendukung dan penghambat dari penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Nur I 'Anah
- c. Bagaimana efektivitas penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Nur I 'Anah pada nasabahnya.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sistem *mudharabah* dalam pembiayaan di BMT Nur I 'Anah pada nasabahnya.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem *mudharabah* dalam pembiayaan di BMT Nur I 'Anah pada nasabahnya.
3. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem *mudharabah* dalam pembiayaan di BMT Nur I 'Anah pada nasabahnya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu perbankan Islam, juga bagi pengembangan pengetahuan ekonomi syari'ah

khususnya dikalangan mahasiswa Ekonomi Perbankan Islam. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa Ekonomi Perbankan Islam, untuk mengembangkan penelitian lanjut tentang masalah yang sama atau serupa.

Ada pun kegunaan Akademik, sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program studi ekonomi perbankan Islam jurusan Syari'ah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama, memuat ajaran yang bersifat universal artinya bersifat umum tanpa batas wilayah dan komprehensif berarti mencakup seluruh bidang kehidupan. Ia menyempurnakan agama-agama terdahulu. Ajaran Islam tidak hanya mencakup hal-hal yang berhubungan dengan akidah, ibadah dan akhlak. Melainkan Islam juga menganut segi-segi kehidupan manusia yang dalam bermu'amalah.

Pada kehidupan bermuamalah, Islam mengatur banyak hal mulai dari persoalan hak atau hukum (*the right*) sampai pada urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang diadakan dalam rangka untuk menampung atau mewadai aktivitas konsumsi, simpanan, dan investasi.

Lembaga keuangan seperti BMT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perekonomian nasional suatu bangsa yang berbasis nilai dan prinsip

syari'ah. Kondisi perbankan suatu negara merupakan salah satu indikator sehat atau tidaknya suatu perekonomian.

BMT memiliki dua fungsi yakni sebagai lembaga pengumpul dana (*Funding Institute*) dan lembaga pengelola dana atau penyalur dana (*Financing Institute*). Sejalan dengan kedua fungsi tersebut, maka kumpulan dana dari nasabah yang tengah dikelola BMT selanjutnya disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat (nasabah). Pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada masyarakat tersebut disebut kredit pembiayaan. (Hendi Suhendi, 2004:123).

Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan syariah lainnya adalah :

1. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*
2. Pembiayaan *Murabahah*
3. Pembiayaan *Mudharabah*
4. Pembiayaan *Musyarakah*
5. Pembiayaan *Al-Qordul Hasan*. (Ibid, 2004:126-127).


Mudharabah adalah berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya (Muhammad Rawasqal 'aji dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio 2001:95).

Mudharabah adalah wahana utama bagi perbankan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha. (Nabil saleh dikutip oleh Sutan Remi S, 1999 : 26)

Secara teknis, *al- Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul al-Mal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

BMT sebagai lembaga keuangan Syari'ah dalam pelaksanaannya telah memanfaatkan pembiayaan *mudharabah* ini sebagai salah satu produknya. Dan dalam produknya, produk pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan Syari'ah, apakah dalam operasionalnya dan aplikasinya sesuai dengan kaidah fiqh *muamalah* dan seberapa besar manfaat yang diperoleh BMT dalam pemanfaatan pembiayaan *mudharabah* ini.

Untuk lebih jelasnya skema aplikasi *mudharabah* perbankan Syari'ah adalah sebagai berikut :



(Sunarto Zulkifli, 2003 : 80)

Dalam skema di atas, *mudharib* (nasabah) melakukan perjanjian bagi hasil *shahib al-mal* (bank), *mudharib* menyediakan keahlian, sedangkan *shahib al-mal* menyediakan dana 100%, kemudian dana tersebut dikelola oleh *mudharib* dalam sebuah proyek usaha dengan harapan mendapat keuntungan, ketika mendapat keuntungan maka keuntungan dibagi dua berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati bersama. *Mudharib* setelah mendapatkan keuntungan tersebut, kemudian membayarnya dengan mengembalikan modal secara berangsur kepada *shahibul mal*.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sumber data penelitian

a. Sumber data teoritik

Sumber data teoritik diperoleh dari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan skripsi ini.

b. Sumber data empirik

Sumber data empirik yaitu sumber data yang diperoleh dari keterangan atau penjelasan dari sumbernya, manajer, karyawan dan nasabah pembiayaan mudharabah.

2. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang merupakan metode penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah aktual. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menitikberatkan pada

riset lapangan, dan sebagai landasan teoritik tentang permasalahan yang dikaji, penulis melakukan riset kepustakaan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi objek penelitian adalah nasabah pembiayaan yang berjumlah 12 orang, berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, yaitu populasi yang berjumlah < 100 dapat diambil sebagai sample yang layak diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan, yaitu dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian.
- b. Wawancara atau interview, ialah dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan sumber data yang telah ditentukan.
- c. Angket

Penulis menyebarkan angket yang disediakan jawabannya oleh penulis dan responden hanya tinggal menjawab mana yang sesuai.

5. Variabel Operasional

- a. Efektifitas secara bahasa berarti tepat/berhasil. Efektifitas adalah sasaran/angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh target tercapai. Dalam hal ini sejauh mana efektifitas penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT Nur I'anah.

- b. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Tabel I

Variabel Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
Independen X, Bagi Hasil	Bagi Hasil adalah	-Nisbah -Kesepakatan -Keadilan -Kontrak	Ordinal
Dependen Y, Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan mudharabah adalah penyediaan dana berupa kontribusi 100% modal dari shahibul al maal kepada mudharib untuk melakukan usaha.	- Bagi Hasil - Keuntungan - Kesepakatan - Modal 100%	Ordinal

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan jenis data yang ada. Data kualitatif penulis analisis dengan pendekatan prinsip logika. Sedangkan data

kuantitatif yaitu dengan cara menganalisis statistik sederhana yaitu mencari proporsi, prosentase, dan *ratio*. (Suharsimi Arikunto, 1996:356).

Adapun rumus presentase yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan

P = Jumlah presentase yang diperoleh

F = Jumlah Frekuensi yang diperoleh pada tiap kemungkinan jawaban

N = Jumlah responden yang dijadikan sampel penelitian

100%= Bilangan tetap (Anas Sudjono, 2000:40)

Kemudian dari hasil perhitungan tersebut, diinterpretasikan menjadi kalimat yang bersifat kualitatif yaitu sebagai berikut:

0% = Tidak ada sama sekali

1 % - 9 %= Sangat sedikit

10% -25% = Sebagian kecil

26%- 49% = Kurang dari setengahnya

50% = Setengahnya

51% -60% = Lebih dari setengahnya

61% -75% = Sebagian besar

76% -99% = Hampir seluruhnya

100% = Seluruhnya.